



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Dinas Sosial

Bantuan dan Jaminan Sosial

Nomor
3. Tentang
Sekretaris

460 / DINSOS / 2020


Tanggal Pembuatan 10 Pebruari 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 17 Pebruari 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bener Meriah



Judul SOP

Program Keluarga Harapan (PKH)

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak;
- 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh;
- 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembangunan Nasional;
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Pembangunan Nasional;
- 15 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin;
- 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 38/HUK/2011 Tahun 2011, tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH);
- 17 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
- 18 Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2020,.

Kualifikasi pelaksana

Memahami Tugas dan fungsi Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kab Bener Meriah
c.q Bidang Banjamsos

Keterkaitan

1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain
2. SOP Internal dan Administratif

Peralatan/perlengkapan

Komputer dan Perlengkapannya
Petunjuk Teknis
Data
Peraturan Perundang Undangan

Peringatan

1. Hambatan dapat terjadi :
 - a. Data Pendukung Tidak Lengkap
 - b. Tidak tersedianya biaya Transportasi

Pencatatan dan pendataan

- 1 Kepala Dinas Sosial Kab Bener Meriah
- 2 Kasubbid Bantuan dan jaminan Sosial

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI LANGKAH/AKTIVITAS/PROSEDUR

A. Data Kegiatan

1	Nama SOP	:	Program Keluarga Harapan
2	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Sosial Kab bener Meriah
	a. Produk	:	kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial
	b. Kegiatan	:	
4	Scope/Ruang Lingkup	:	Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Program Keluarga Harapan
Langkah Awal	:	menerima data awal calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Langkah Utama	:	menjalankan program keluarga harapan guna meingkatkan taraf hidup masyarakat di kabupaten bener meriah
Langkah Akhir	:	mengurangi angka kemiskinan di kabupaten bener meriah

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	:	1	Penyiapan Data Awal Validasi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menyiapkan data awal yang akan di validasi oleh pelaksana PKH di daerah. Mekanisme penyiapan diatur dalam pedoman operasional validasi. Data awal yang disiapkan sudah memenuhi standar kelengkapan data yang terdiri dari komponen, mandatori dan pernomoran.
Langkah Utama	:	2	Kepala Dinas Sosial melakukan koordinasi kepada camat dan kepala desa guna dilakukanya pertemuan awal calon penerima PKH.
		3	pendamping melakukan pembagian undangan pertemuan awal calon peserta PKH
		4	pendamping melakukan pertemuan dengan calon peserta PKH
		5	pendamping melakukan pendampingan kepada peserta pkh meliputi pertemuan kelompok, verifikasi pendidikan dan verifikasi kesehatan.
Langkah Akhir	:	6	pendamping melakukan penginputan dan pemutahiran data peserta PKH ke dalam sim PKH
		7	pembuatan buku tabungan dan ATM di bank himbra
		8	pencairan bansos PKH melalui bank himbara

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PADA SEKRETARIAT DINAS SOSIAL KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Pemohon (Daerah)	Kasi	Kabid	Kadis Dinas	Koordinator Kabupaten PKH	Operator	Pendamping	Bank Hibnara
1	<p>Usulan Proposal Daerah Daerah yang akan menjadi pelaksana PKH diharuskan membuat usulan berupa proposal yang memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.</p> <p>b. Penyediaan fasilitas sekretariat pelaksana PKH K/kota.</p> <p>c. Penyediaan alokasi dana penyetaraan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota</p>	X							
2	<p>Penyajian Data Awal Validasi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menyiapkan data awal yang akan di validasi oleh pelaksana PKH di daerah. Mekanisme penyajian diatur dalam pedoman operasional validasi. Data awal yang disiapkan sudah memenuhi standar kelengkapan data yang terdiri dari komponen, mandatori dan Penomoran.</p>								
3	<p>Persiapan Daerah Memindaki/ikuti penetapan lokasi PKH di masing-masing daerah, maka daerah perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Pembentukan Tim koordinasi teknis PKH di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).</p> <p>b. Dinas/Instansi Sosial kabupaten/kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Melakukan sosialisasi, meliputi: Sosialisasi kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan Kelurahan Sosialisasi kepada masyarakat.</p>		X	X	X				
4	<p>Penyerahan data calon Peserta PKH. Setelah menerima data calon KPM PKH, Pelaksana PKH kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Koordinator Kabupaten PKH pendamping dan Administrator Pangkalan Data untuk menetapkan pembagian jumlah calon KPM PKH berdasarkan wilayah kerja pendamping. Kemudian melakukan pencetakan formulir validasi dan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA). SUPA yang telah tercetak diklikinkan kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum</p>					X	X	X	

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Periode (Daerah)	Kel	Kabid	Kadis Dinas	Koordinator Kabupaten PKH	Operator	Pendamping	Bank Hibbara
8	<p>Sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana PKH harus memastikan KPM terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Verifikasi komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan dan pendidikan.</p> <p>Pelaksanaan verifikasi komitmen menggunakan formulir verifikasi yang disampaikan pendamping kepada petugas layanan kesehatan dan pendidikan untuk disikan data anggota KPM yang tidak hadir setiap bulannya. Formulir verifikasi tingkat kehadiran yang telah diisi oleh petugas faskes dan fasdik, kemudian diinput/entri dalam aplikasi SIM PKH.</p> <p>Hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan pada setiap tahap penyaluran</p>							X	
9	<p>Tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.</p> <p>Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan status KPM 2. Perubahan komponen kepesertaan 3. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses 4. Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses 5. Perubahan domisili KPM 						X	X	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PADA BAGIAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL - DINAS SOSIAL KABUPATEN BENER MERAH**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				Danhimbawa	KELONGKARAN	MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		DT JSK	Kapasitas Disabilitas	Kabupaten	Kad			pendamping pih	WAKTU		
1	pendataan calon kpm pih						DATA BNBA	1	minggu	Surat dan Lampiran BNBA	
2	penentuan data peserta calon Penerima Bantuan PKH						DATA BNBA	1	hari	Surat dan Lampiran BNBA	
3	pertemuan awal dengan calon peserta PKH sebagai calon penerima bantuan pih memenuhi syarat atau tidak						SUPA, FORM VALIDASI	1	minggu	berkas dan lainnya	
4	penentuan syarat sebagai penerima bantuan pih						stop kphoto di kpm	1	minggu	perampunan berkas	
5	penyaluran bantuan							1	minggu	Burek, ATM dan dana bansos	
6	verifikasi kontinjen						absensi pertemuan kelopak	1	minggu	Berita Acara	
7	pemutakhiran data						input data ke sim pih	1	minggu	SPM	